

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pemanasan global hakikatnya merupakan masalah umum di seluruh belahan dunia ini. Dibalik suksesnya dan meningkatnya ekonomi suatu negara, terdapat lingkungan yang dikorbankan untuk memenuhi tujuan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi pemanasan global, salah satunya yaitu efek gas rumah kaca (GRK). Emisi karbon merupakan bentuk dari GRK dan sangat erat kaitannya terhadap pemanasan global. Emisi karbon merupakan gas rumah kaca yang dikeluarkan akibat dari adanya aktivitas sehari-hari manusia, mulai dari aktivitas ringan yang rutin dilakukan seperti pemakaian listrik dan kendaraan hingga aktivitas perusahaan dalam membuat suatu produk. Lebih dari 95.000 orang meninggal di Indonesia setiap tahun akibat polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit kanker paru-paru, jantung, stroke dan penyakit pernapasan kronis lainnya (*Climate Transparency Report, 2020*).

Negara-Negara di dunia saling bergotong royong dan melakukan perencanaan untuk mengurangi terjadinya *global warming*. Rencana tersebut bermula dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang merancang Protokol Kyoto pada 11 desember tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Protokol Kyoto dibentuk di Rio de Janeiro pada tanggal 3 Juni hingga 14 Juni Tahun 1992 berdasarkan pada hasil *Earth Summit* (Konferensi Tingkat Tinggi Bumi). Protokol Kyoto berisi perjanjian internasional atau kesepakatan dari beberapa Negara di dunia untuk mengurangi 6 jenis gas rumah kaca, yaitu *Carbon Dioxide* (CO₂), *Methane* (CH₄), *Nitrous Oxide* (N₂O), *Hydrofluorocarbons* (HFCs), *Perfluorocarbons* (PFCs), dan *Sulfur Hexafluoride* (SF₆). Indonesia termasuk salah satu Negara yang ikut ambil peran dalam kesepakatan tersebut. Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 yang berisi mengenai Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Perubahan Iklim (*Kyoto*

Protocol To The United Nations Framework Convention on Climate Change). Komitmen tersebut juga terkandung dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 yang berisi tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden No.71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Dikarenakan Protokol Kyoto dinilai sudah tidak relevan dengan keadaan bumi sekarang dimana kerusakan bumi dinilai terlalu cepat dan suhu bumi yang semakin naik, maka UNFCCC membentuk Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Perjanjian ini dibentuk pada tahun 2015 di Paris saat Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 21) . *Paris Agreement* memiliki tujuan yang sama dengan Protokol Kyoto dimana perjanjian dilakukan dengan tujuan utama yaitu menekan peningkatan temperatur bumi hingga dibawah 2 derajat celcius serta membatasi emisi gas rumah kaca hingga 1,49%. Terdapat 195 negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, salah satunya Indonesia. Indonesia resmi berpartisipasi dalam perjanjian paris dengan menandatangani perjanjian tersebut pada 23 april 2016. *Paris Agreement* direncanakan mulai di praktikan pada tahun 2020. Tujuan dari perjanjian ini juga dimasukkan dalam 17 *Sustainable Development Goals* yang dipelopori oleh *United Nations General Assembly* dimana dijelaskan didalamnya bahwa tujuan ke-13 yaitu mengambil langkah untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 17 *Sustainable Development Goals* tersebut diharapkan akan tercapai di tahun 2030 nanti.


Beberapa ilmuwan dari *University College London, Edinburgh University dan Leeds University* menyatakan bahwa terdapat total 28 triliun ton es di kutub yang sudah mencair dari permukaan bumi sejak tahun 1994. Setiap tahunnya, sekitar 280 miliar metrik ton es hilang dari Greenland. Kemudian air es tersebut mengalir ke lautan dan berperan sebagai penyumbang terbesar kenaikan permukaan laut secara global. Penemuan tersebut konsisten dengan skenario terburuk yang diprediksi oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* (National geographic, 2020). Data terakhir yang dikeluarkan oleh *World Resource Institute (WRI)* menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-4 selaku Negara dengan emisi karbon tertinggi pada tahun 2015 dengan menyumbang 1.82 Miliar metrik ton emisi karbon.



Gambar 1. Emisi CO₂ Indonesia (metrik ton per kapita).

Sumber: *World Development Indicators—data.worldbank.org*

Menurut *Climate Transparency Report 2020*, Emisi yang dihasilkan Indonesia (kecuali penggunaan lahan) telah meningkat 140% antara periode tahun 1990-2017. Berdasarkan kebijakan yang digunakan Indonesia saat ini, diperkirakan emisi akan terus meningkat hingga tahun 2030. Dengan kebijakan saat ini (kecuali penggunaan lahan), Indonesia belum dapat memenuhi target mitigasi nasional secara ambisius dan hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Paris. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan pemerintah Indonesia yang menargetkan penurunan emisi sebesar 29%. Indonesia perlu meningkatkan aksi iklim agar memenuhi target iklim yang diharapkan. Dalam laporan tersebut juga dikatakan bahwa sektor industri merupakan penyumbang emisi terbesar yaitu sebesar 37% dari total keseluruhan emisi yang dihasilkan di Indonesia.



Gambar 2. Indonesia's annual CO₂ emissions per sector.

Sumber: <https://www.climate-transparency.org/>

Maharani Prasti Amira, 2021

PENGARUH CARBON RISK MANAGEMENT, BOARD DIVERSITY, SUSTAINABILITY COMMITTEE DAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE TERHADAP CARBON EMISSION DISCLOSURE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Terdapat kasus pencemaran lingkungan di Indonesia yang disebabkan oleh perusahaan, contohnya seperti kasus yang terjadi di Sulawesi Tengah. Warga Gusun V Lambolo, Desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah meminta PT Central Omega Resources Industri Indonesia Tbk (PT CORII) yang merupakan anak perusahaan dari PT Central Omega Resources untuk berhenti beroperasi. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya polusi asap tebal yang disertai dengan suara gemuruh dan debu serta bau yang menyengat yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaan tersebut. Warga sekitar menyatakan bahwa aktivitas harian mereka menjadi terganggu karena adanya polusi tersebut, terlebih lagi lokasi pabrik yang hanya berjarak 200 meter dari pemukiman warga. Sebelumnya, pada juli 2020, PT CORII telah menyetujui untuk mengganti untung atas lahan masyarakat dengan syarat menghadirkan tim appraisal dan difasilitasi DPRD serta Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, namun dikarenakan perusahaan belum menandatangani kontrak dengan tim appraisal maka warga belum juga mendapat ganti untung tersebut hingga sekarang (Jujur Bicara, 2021).

Selanjutnya terdapat kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (PT SMART) dimana mengakibatkan pencemaran udara di Kawasan sekitar Rungkut Kidul, Surabaya. Warga mengeluhkan adanya debu yang berterbangan di sekitar lingkungan warga dan disinyalir debu tersebut berasal dari aktivitas operasi PT SMART. Arif Fathoni, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, menjelaskan bahwa telah diadakan pertemuan antara pihaknya dengan pihak PT SMART terkait masalah ini. Hingga saat ini, PT SMART menyangkal bahwa limbah debu tersebut berasal dari perusahaannya karena perusahaan mengaku bahwa bahan bakar yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Sampai saat ini kasus tersebut belum menemukan titik terangnya (Barometer Jatim, 2021).

Dengan adanya permasalahan tersebut, Indonesia mengambil langkah dengan menyarankan seluruh perusahaan yang ada di Indonesia untuk menerbitkan *sustainability report*-nya. Di dalam *sustainability report* tersebut perusahaan harus mengungkapkan beberapa hal terkait dengan lingkungan, salah satunya adalah pengungkapan emisi karbon. Dalam laporan tersebut perusahaan diharuskan

mengungkapkan berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan terkait dengan aktivitas operasi perusahaan tersebut. Perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon didasari atas tujuan perusahaan yaitu berupaya mendapatkan legitimasi dari *stakeholders* perusahaan serta meminimalisir ancaman-ancaman yang dapat terjadi seperti risiko reputasi perusahaan, risiko hukum, risiko denda dan penalti. Indikator pengungkapan emisi karbon dapat berpacu pada kuesioner yang didapatkan dari *Carbon Disclosure Project (CDP)*, yaitu suatu organisasi non-profit yang berpusat di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat yang dibentuk dengan tujuan menjadikan pengungkapan karbon sebagai salah satu norma dalam berbisnis dan sebagai tindakan menuju ekonomi yang lebih maju serta membantu perusahaan dalam mengungkapkan dampak lingkungannya.

Dengan adanya *carbon emission disclosure* maka terdapat pula risiko yang ada didalamnya. Sebagai komponen integral dari risiko lingkungan, risiko karbon adalah risiko yang mengacu pada dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi karbon dari konsumsi bahan bakar fosil (Hoffmann & Busch, 2008). *Carbon risk management* merupakan faktor yang dinilai berhubungan dengan pengungkapan emisi karbon dan merupakan penilaian tentang bagaimana perusahaan mampu mengelola risiko dan peluang serta bagaimana mereka beradaptasi, termasuk meminimalkan risiko yang ada. *Carbon risk management*, efisiensi karbon dan emisi karbon di masa depan, serta risiko karbon masa depan sangat erat berhubungan dan dapat dilakukan atau direncanakan serta dirancang untuk mengelola risiko emisi karbon secara efektif dan efisien. *Carbon risk management* saling berkaitan dengan aktivitas pengendalian atas operasi bisnis perusahaan dalam upaya mengurangi pelaporan pengungkapan emisi karbon melalui laporan tahunan dan keberlanjutan. (Tila & Augustine, 2019). Peneliti terdahulu (Tila & Augustine, 2019) menyatakan bahwa *carbon risk management* berpengaruh signifikan positif terhadap *carbon emission disclosure*. (Tila & Augustine, 2019) merupakan peneliti pertama yang meneliti hubungan *carbon risk management* dengan *carbon emission disclosure*.

Corporate governance juga merupakan faktor lain yang berhubungan dengan *carbon emission disclosure*. *Board diversity* telah menjadi komponen penting dalam *corporate governance* (Barako & Brown, 2008). *Board diversity* adalah variasi karakteristik yang dimiliki anggota dewan, salah satunya adalah *gender diversity*. Dewan wanita mampu membangun hubungan yang positif dan langgeng dengan manajemen, pelanggan, dan *stakeholders*, dimana perannya akan mendukung dewan direksi dalam menata risiko dan bertanggung jawab lebih secara sosial (Mishra & Jhunjhunwala, 2013 hlm.18). Dengan adanya wanita di dalam dewan, akan lebih mungkin perusahaan untuk menangani masalah strategis perubahan iklim dan emisi GRK yang muncul dan mengkomunikasikan tindakan ini kepada para *stakeholders*. Sehingga perusahaan yang mempunyai keberagaman gender dalam dewan akan lebih berhasil dalam melakukan praktik pengurangan emisi karbon. Hasil penelitian sebelumnya (Hollindale et al, 2019) dan (Tila & Augustine, 2019) menjelaskan terdapat hubungan signifikan positif antara *board diversity* dengan *carbon emission disclosure*, sedangkan (Kılıç & Kuzey, 2019) dan (Triansyah et al., 2020) tidak menemukan adanya hubungan diantara kedua variabel tersebut.

Selain *board diversity*, terdapat pula penelitian yang meneliti hubungan *sustainability committee* dengan *carbon emission disclosure*. *Sustainability committee* merupakan komite yang secara khusus bertanggung jawab atas pengarahannya kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu, komite tersebut juga memberikan bantuan kepada direksi perusahaan dengan strategi pengawasan yang dirancang untuk mengelola risiko sosial dan lingkungan, mengawasi proses dan standar manajemen dan mencapai kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada *stakeholders* terkait dengan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan secara global. Dengan berfokus pada masalah lingkungan dan perubahan iklim, komite keberlanjutan dapat memotivasi perusahaan untuk mengelola dan melaporkan emisi GRK dengan lebih baik. (Odoemelum & Okafor, 2018), (Tila & Augustine, 2019) dan (Kılıç & Kuzey, 2019) menemukan adanya hubungan signifikan positif antara *sustainability committee* dengan *carbon emission disclosure*, sedangkan (Triansyah et al., 2020) menyatakan tidak ada hubungan di antara keduanya.

Jika berbicara mengenai *carbon emission disclosure*, maka *Environmental performance* tidak dapat ditinggalkan. *Environmental performance* dapat diartikan sebagai pengukuran apakah perusahaan sudah melakukan kinerja lingkungan dengan baik atau belum. Indonesia sendiri memiliki program penilaian kinerja lingkungan pada perusahaan yang diciptakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Penilaian perusahaan terhadap kinerja lingkungannya dapat dilihat dari peringkat PROPER yang diperoleh perusahaan. Teori legitimasi mengutarakan bahwa perusahaan semestinya mendapatkan legitimasi dari masyarakat terkait dengan aktivitas operasionalnya. Jika perusahaan mempunyai *environmental performance* yang baik akan menjadikan perusahaan lebih leluasa dalam melakukan pengungkapan lingkungannya daripada perusahaan yang memiliki *environmental performance* yang buruk.. Dalam penelitian sebelumnya, didapatkan hasil dimana (Ulfa & Ermaya, 2019), (Apriliana et al., 2019), (Ulupui et al., 2020), (Kholmi et al., 2020), (Winarsih, & Supandi, 2020), menyatakan bahwa *environmental performance* tidak mempengaruhi *carbon emission disclosure*. Tetapi, (Krisnawanto & Solikhah, 2019) dan (Yanto et al., 2019) menyampaikan *environmental performance* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *carbon emission disclosure*.

Kemampuan perusahaan dalam kinerja keuangannya juga termasuk dalam inisiatif perusahaan untuk berkontribusi sebagai bentuk usaha dalam menurunkan emisi karbon. Perusahaan yang mempunyai kondisi profitabilitas yang baik dapat lebih tenang dalam menanggapi tekanan dari *stakeholders* lantaran perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih berlimpah dan dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan perbaikan serta melakukan pengungkapan terhadap lingkungan dibandingkan dengan perusahaan dalam keadaan finansial yang lebih rendah (Winarsih, & Supandi, 2020).

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar sumber daya yang dimilikinya, dan sebaliknya. Perusahaan dengan ukuran lebih besar biasanya mendapatkan perhatian lebih dari publik daripada perusahaan yang lebih kecil, terlebih lagi jika mengarah pada informasi lingkungan dan salah satunya adalah

pengungkapan emisi karbon dimana tingkat kewajiban pengungkapan tersebut lebih tinggi (Winarsih, & Supandi, 2020).

Penelitian ini didasarkan kepada penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti untuk meneliti lebih lanjut lagi. Disimilaritas penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel independen *environmental performance* karena *environmental performance* sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan atas lingkungan. Peneliti juga memakai proksi pengukuran yang berbeda untuk mengukur variabel *carbon risk management* serta menambahkan variabel kontrol berupa profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini didasarkan pada fenomena yang sudah dijelaskan dimana emisi karbon yang dihasilkan oleh Indonesia sangatlah tinggi dan semakin naik seiring berjalannya waktu serta jauh dari tujuan pemerintah Indonesia yang ingin menurunkan hingga sebesar 26% tingkat emisi karbon pada tahun 2020 serta 29% pada tahun 2030 dimana hingga saat ini target yang tercatat berhasil diturunkan baru sebesar 24.7% (VOA Indonesia, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa persoalan atau permasalahan untuk diteliti, yaitu:

- a. Apakah *carbon risk management* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*
- b. Apakah *board diversity* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*
- c. Apakah *sustainability committee* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*
- d. Apakah *environmental performance* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dijabarkan di atas, peneliti mendapatkan tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisa terkait pengaruh *carbon risk management* terhadap *carbon emission disclosure*
- b. Untuk menganalisa terkait pengaruh *board diversity* terhadap *carbon emission disclosure*
- c. Untuk menganalisa terkait pengaruh *sustainability committee* terhadap *carbon emission disclosure*
- d. Untuk menganalisa terkait pengaruh *environmental performance* terhadap *carbon emission disclosure*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dinantikan mampu menyediakan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya adalah:

- a. Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian dapat dijadikan sebuah landasan dalam menambah ilmu pengetahuan secara lebih lanjut tentang *carbon emission disclosure* terutama dalam kaitan permasalahannya dengan implementasi terhadap legitimasi pada masyarakat.

- b. Praktis

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengimplementasikan mengenai pengaruh *carbon risk management*, *board diversity*, *sustainability committee* dan *environmental performance* terhadap *carbon emission disclosure*.

- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *carbon emission disclosure*.

3) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi serta mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan, mematuhi peraturan/regulasi yang berlaku dan meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan serta lebih bijak lagi dalam melakukan aktivitas operasi perusahaan yang berkaitan dengan timbulnya emisi karbon.